

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala aspek kehidupan manusia (*social phenomena*) dalam masyarakat baik dari hal yang sekecil-kecilnya sampai pada hal yang sebesar- besarnya yang pada kenyataannya selalu diatur oleh hukum.¹ Hal ini sebagai konsekuensi yuridis dengan pernyataan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum, dimana segala tindakan baik warga negaranya maupun aparatur pemerintahan harus berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka dalam penerapannya harus berdasarkan hukum dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, Menjamin dan melindungi hak asasi penduduk, serta Peradilan yang bebas.²

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian atas perkara tersebut, maka dilakukanlah pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan lahirnya suatu putusan.

Pada dasarnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 206 dan 207 RBg *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disingkat RBg) dan 196 *Herziene Indonesische Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa

¹ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Published, Yogyakarta, 2010, hlm 44

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm 1.

melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana prinsip yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1043.K/1971 yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan Hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi. Artinya, harus menunggu sampai dengan lewat waktu (daluarsa) yang ditentukan untuk melakukan upaya hukum berakhir hingga akhirnya putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Lebih lanjut, suatu putusan Hakim agar memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus menunggu waktu yang lama, kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Namun ada sebuah ketentuan yang merupakan penyimpangan dalam hal ini, yakni terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg/Pasal 180 ayat (1) H.I.R yaitu; ketentuan yang mengatur mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang dikenal sebagai *uitvoerbaar bij voorraad* atau dengan istilah putusan serta merta.⁴

Dalam praktiknya, seperti yang dikemukakan oleh Subekti yang dikutip oleh Yahya Harahap penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) banyak mendatangkan permasalahan, terutama terhadap pengabulan dan

3 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 897.

4 Algra, NE. Dkk, , *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm 591.

pelaksanaan putusan itu selalu berhadapan dengan ketidakpastian. Disatu sisi berdasarkan Undang – Undang Hakim diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan serta merta meskipun dengan syarat- syarat yang sangat terbatas, namun disisi lain putusan itu memiliki potensi besar untuk dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan, lantas putusan itu pada tingkat banding atau kasasi dibatalkan, yang diikuti dengan penolakan gugatan Penggugat, berarti para pihak harus dikembalikan pada keadaan semula (*restitutien intergrum*). Oleh karenanya hal ini menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi dasar atau tolak ukur hakim dapat menjatuhkan putusan serta-merta? Bagaimana akibat hukum atas dilaksanakannya putusan serta merta sebelum dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi ?.

Selanjutnya, dengan besarnya resiko yang harus dihadapi oleh Pengadilan atas pengabulan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka Mahkamah Agung RI mengeluarkan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung RI (selanjutnya disingkat SEMA) agar diperhatikan Hakim sebagai petunjuk dan pedoman tambahan dalam menjatuhkan dan mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Secara kronologis telah dikeluarkan berturut-turut sebagai berikut:

1. SEMA nomor. 13 Tahun 1964 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 1964, kemudian dicabut dengan SEMA nomor 3 Tahun 1971;
2. SEMA nomor 5 Tahun 1969 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 1969, kemudian dicabut dengan SEMA nomor 3 Tahun 1971;
3. SEMA nomor 3 Tahun 1971 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1971;

4. SEMA nomor 6 Tahun 1975 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1975;
5. SEMA nomor Tahun 1978 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1978, kemudian dicabut dengan SEMA nomor 3 Tahun 2000;
6. S.E.M.A. No.4 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2001.

Berujuk pada SEMA tersebut di atas, Mahkamah Agung R.I sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, selain dari pada Mahkamah Konstitusi, dan selaku pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan Peradilan disemua lingkungan Peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut, mencoba untuk memberikan petunjuk-petunjuk dalam menerapkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki Hakim dalam menjatuhkan dan mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan.

Agar setiap Hakim, khususnya para Ketua Pengadilan Negeri, untuk dapat mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan dan mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga dapat mempertanggungjawabkan putusannya itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil. Bahkan dalam beberapa SEMA yang dikeluarkan, Mahkamah Agung RI menghimbau para Hakim yang menangani perkara, serta para Ketua Pengadilan Negeri untuk tidak menjatuhkan dan mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang termuat dalam gugatan dari Penggugat meskipun telah terpenuhi syarat – syarat

yang termuat dalam ketentuan perundang – undangan terkait, hal ini dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung RI bukan hanya mencoba untuk memberikan petunjuk kepada Hakim atau kepada para Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), melainkan juga terlihat bahwa Mahkamah Agung R.I mencoba untuk membatasi penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam praktiknya di Pengadilan. Hal ini mengingat resiko yang terlalu besar yang harus dihadapi apabila tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut dibatalkan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, untuk selanjutnya dalam penulisan ini akan coba dikaji lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) No:127/Pdt.G/2021/PN Pdg dalam perkara antara PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Teluk Bayur (sebagai Penggugat) dengan dengan Pusat Koperasi Kepolisian Daerah Sumatera Barat (PUSKOP POLDA) Sumatera Barat (sebagai Tergugat) tentang perjanjian penggunaan dan pengoperasian lapangan penumpukan batubara.

Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) terhadap Sengketa Pengoperasian Lapangan Penumpukan Batu Bara (Studi Putusan No:127/Pdt.G/2021/PN Pdg).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta Perkara Nomor:127/Pdt.G/2021/PN Pdg tentang Penyelesaian Sengketa Pengoperasian Lapangan Penumpukan Batubara
2. Analisis Implikasi Yuridis dikabulkannya (*uitvoerbaar bij voorraad*) pada Putusan Nomor:127/Pdt.G/2021/PN Pdg

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta Perkara Nomor:127/Pdt.G/2021/PN Pdg tentang Sengketa Pengoperasian Lapangan Penumpukan Batubara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan implikasi Yuridis dari Putusan Nomor:127/Pdt.G/2021/PN Pdg telah sesuai dengan tujuan hukum

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Hukum sekaligus memberikan pemahaman kepada

para pembaca, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk mengetahui dan mempelajari penyelesaian sengketa keperdataan melalui putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis bagi masyarakat luas dalam menambah pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa keperdataan melalui putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), serta bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya Mahasiswa bagian Hukum Perdata hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu pengetahuan dalam mempelajari mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diputuskan oleh hakim pengadilan.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Pengembang Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembanding antara teori dengan keadaan langsung yang terjadi dilapangan (praktek). Sehingga dengan adanya perbandingan tersebut berguna untuk mengembangkan keilmuan kedepannya.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti lain atau para akademisi yang akan mengambil penelitian dalam kajian yang sama sekaligus sebagai referensi didalam penulisan.

3. Bagi Penulis

Berguna dalam menambah atau memperkaya wawasan pengetahuan baik teori maupun praktek, belajar menganalisa dan melatih daya pikir dalam mengambil kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun metodologi yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan sebagai perbandingan terhadap objek penelitian penulis tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) guna mengetahui pertimbangan dan perbandingan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang menggunakan data sekunder.⁵

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 10.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Pater Mahmud Mardzuki, ada beberapa jenis pendekatan penelitian yaitu, pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁶

Penulis menggunakan Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian. Penulis menggunakan pendekatan kasus dalam penyelesaian Sengketa Pengoperasian Lapangan Penumpukan Batubara Antara PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Teluk Bayur Dengan Pusat Koperasi Kepolisian Daerah Sumatera Barat (PUSKOP POLDA) Sumatera Barat untuk mengetahui bagaimana tata cara hakim dalam memutuskan putusan serta merta kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Teluk Bayur.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bahan yang digunakan untuk menganalisis dan menemukan hasil guna menjawab permasalahan yang diteliti, bahan hukum,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penulisan Hukum Normatif*, Cipta Raksa, Jakarta 2008, hlm 93.

peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut dengan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁷ Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil;
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Pdg

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan

⁷ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.16.

lain-lain.⁸

Bahan sekunder juga merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Hasil karya dari pakar-pakar hukum yang berkaitan dengan judul penelitian;
- 2) Teori-teori hukum;
- 3) Situs resmi dari internet;
- 4) Buku-buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian;

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti; kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan lain-lain.⁹ Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus hukum;

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Loc.Cit.*

⁹ *Ibid,*

- a. Studi pustaka yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet, teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun data-data yang ada guna melengkapi bahan untuk penulisan skripsi ini.¹⁰

5. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum ialah mengelola bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian diinventarisir dan dianalisis dengan asas-asas hukum maupun peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan perbandingan setelah terkumpulnya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sehingga dapat ditemukan dasar yang kuat dan tepat untuk membahas permasalahan yang diangkat penulis. Maka kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yang merupakan pemilihan teori, asas, norma, doktrin, dan pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta , Prenadamedia Group, 2016, hlm 158.

Skripsi ini dibagi dalam empat bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Bagaimana isi masing-masing bab dapat dilihat uraian sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari penjelasan akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Selanjutnya dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi
- Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang sengketa perjanjian, tinjauan umum tentang putusan serta merta, Profil Singkat PT.Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Teluk Bayur dan Profil Singkat Puskoppolda
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta Perkara Nomor:127/Pdt.G/2021/PN Pdg tentang Penyelesaian Sengketa Pengoperasian Lapangan Penumpukan Batubara Antara PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Teluk Bayur

Dengan Pusat Koperasi Kepolisian Daerah Sumatera Barat (PUSKOP POLDA) Sumatera Barat. Analisis Implikasi Yuridis dikabulkannya (*uitvoerbaar bij voorraad*) pada Putusan Nomor:127/Pdt.G/2021/PN Pdg.

Bab IV Penutup, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

